

PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH PEMERINTAH DESA MELALUI DIGITALISASI DI DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

Arif Maulana¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Dadan Kurnia³⁾
 1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang melalui digitalisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi adopsi teknologi digital di kalangan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan akses pasar dan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat keterlibatan komunitas dalam pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam merancang program pemberdayaan yang lebih efektif bagi pelaku UMKM di era digital. Kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang paling penting bagi negara-negara di seluruh dunia apalagi di negara Indonesia ini. Dengan kesejahteraan yang di rasakan oleh masyarakat akan membuat negara Indonesia bisa berkembang bahkan jika bisa merawat kesejahteraan itu dengan baik Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Ekonomi menjadi faktor penting yang harus dihadapi oleh semua penduduk di dunia termasuk Indonesia, ekonomi yang baik di suatu negara akan menjadi hal yang baik pula bagi kehidupan masyarakatnya. Dengan ekonomi suatu negara akan lancar menjalankan programnya. Maka dari itu dalam meningkatkan suatu ekonomi akan selalu berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Mikro Kecil dan Menengah, Digitalisasi.

Abstract

This study aims to analyze the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Cimalaka Village, Cimalaka District, Sumedang Regency through digitalization. Using qualitative methods, this study identifies various strategies implemented by the village government to facilitate the adoption of digital technology among MSMEs. The results of the study indicate that digitalization not only improves market access and operational efficiency, but also strengthens community involvement in local

economic development. These findings provide insight for policy makers in designing more effective empowerment programs for MSMEs in the digital era. Community welfare is the most important thing for countries around the world, especially in Indonesia. With the welfare felt by the community, Indonesia will be able to develop, even if it can maintain that welfare well, Indonesia can become an independent country in terms of economy, social, and culture. The economy is an important factor that must be faced by all residents in the world, including Indonesia, a good economy in a country will also be a good thing for the lives of its people. With an economy, a country will run its programs smoothly. Therefore, improving an economy will always go hand in hand with economic growth.

Keywords: Empowerment, Micro, Small and Medium, Digitalization.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan tercapainya kesejahteraan, Indonesia berpotensi untuk berkembang menjadi negara yang mandiri dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Tanggung jawab negara dalam memajukan kesejahteraan umum diatur dalam UUD 1945, yang menegaskan perlunya melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus memberikan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan secara terencana dan berkelanjutan.

Ekonomi berperan penting dalam kehidupan masyarakat, di mana pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup. Pengangguran menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) muncul sebagai solusi potensial untuk memperbaiki perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan pertumbuhan UMKM yang signifikan, menjadikannya sebagai pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan UMKM sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka pemberdayaan UMKM, penting untuk memahami peran teknologi digital. Digitalisasi dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Meskipun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi ini, termasuk infrastruktur yang kurang memadai dan keterbatasan keterampilan digital.

Penelitian ini berfokus pada Pemberdayaan Pelaku Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Desa melalui Digitalisasi di Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dengan menganalisis penerapan digitalisasi dalam konteks UMKM, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana upaya pemerintah dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk mereka. Melalui pendekatan yang terencana, melibatkan masyarakat, dan mempertimbangkan budaya lokal, diharapkan pemberdayaan UMKM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berikut diantaranya:

1. Pemberdayaan

Menurut Sulistyani, Ambar T, dan Rosidah dalam buku "Manajemen Sumber Daya Manusia" (2003:77), pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sementara itu, menurut Sumardjo dalam Endah, K (2020:137), pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan kesempatan, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan dan berpartisipasi dalam perbaikan kualitas hidup individu dan komunitas. Dari kedua pandangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya di suatu daerah demi mencapai

kualitas yang lebih baik dan kemandirian di masa depan.

Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat miskin; yaitu berkembangnya sikap, pengetahuan dan keterampilan berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya. (Nadhir, M. 2021:1) Selain itu juga Menurut Nadhir (2021:1-2) berpendapat ada beberapa prinsip pemberdayaan yang tidak boleh dilupakan, yaitu:

1. Pemberdayaan merupakan proses penguatan dan penyadaran diri,
2. Keyakinan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk berkembang,
3. Kegiatan dan pendekatan pemberdayaan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan masyarakat,
4. Pendekatan pemberdayaan berangkat dari lapisan paling bawah (bottom up strategy),
5. Pemberdayaan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya,
6. Pemberdayaan dilakukan melalui lembaga/keompok dan berkelanjutan,
7. Pemberdayaan memprioritaskan pada partisipasi, kesetiakawanan dan keswadayaan, serta memperhatikan aspek lingkungannya,
8. Berorientasi pada penguatan kepekaan gender dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungannya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok agar dapat mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka. Hal ini melibatkan pemberdayaan orang untuk mengatasi tantangan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Harry (2013:3) mengatakan bahwa “konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan”.

Menurut Sumodiningrat (dalam Wawan, 2020:281) mengatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki”. Kemudian menurut Soetomo (dalam Wawan, 2020:282) menyatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya”.

3. UMKM

Rudjito dalam Abid (2021:35) menyatakan bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha yang dikelola individu dengan kriteria tertentu dalam ekonomi produktif.

4. Klasifikasi UMKM

Rahmana (2009:15) mengelompokkan UMKM ke dalam beberapa kategori:

1. *Livelihood Activitie*: Usaha mikro yang berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, biasanya berada di sektor informal, seperti pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*: Usaha yang bersifat pengrajin tetapi belum sepenuhnya memiliki karakter kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*: Usaha yang sudah menunjukkan jiwa kewirausahaan dan mampu mengambil pekerjaan subkontrak serta ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*: Usaha yang memiliki semangat kewirausahaan dan berpotensi berkembang menjadi usaha besar.

5. Pelaku UMKM

Pelaku UMKM terdiri dari individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang membangun usaha sendiri untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

6. Digitalisasi

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didukung oleh teknologi digital dan internet. Dalam konteks ini, digital marketing menjadi penting untuk mempromosikan produk dan merek melalui media elektronik. Era globalisasi mengubah cara perdagangan tradisional, di mana transaksi kini bisa dilakukan secara online, mengurangi kebutuhan untuk bertatap muka. Pemerintah mendorong UMKM untuk beralih ke platform online guna memperluas pasar mereka. Namun, rendahnya tingkat digitalisasi di Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan infrastruktur dan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan sistem digital. Digitalisasi UMKM diharapkan dapat mengatasi penurunan ekonomi, memungkinkan bisnis tetap beroperasi tanpa interaksi langsung, terutama saat banyak orang lebih memilih berbelanja online.

7. Pemerintah Desa

Dalam UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Hasyimzoem dan Yusnani (dalam Simbolon, 2022:10) menjelaskan perbedaan antara pemerintah sebagai lembaga dan pemerintahan sebagai kegiatan terorganisir yang berlandaskan kedaulatan. Pemerintahan desa, sesuai UU No. 6 Tahun 2014, bertugas mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dengan ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus Kualitatif. Menurut sugiyono (2021:18) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sejalan dengan pengertian oleh Sugiyono di

atas, menurut Moleong (2018:6) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan sebagai metode ilmiah. Peneliti memakai sampel 13 sampel. Peneliti melakukan penelitian di Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini merujuk pada pendapat Menurut Suharsimi Arikunto (1998:63), bahwa “alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Contoh soal tes, angket, wawancara, post tes dan sebagainya”. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode observasi, metode wawancara (interview), dokumentasi dan kuesioner. Penelitian ini berfokus pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Desa melalui Digitalisasi di Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang agar dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat Desa Cimalaka khususnya pelaku UMKM yang ada di Desa Cimalaka dan juga bisa memberikan masukan dan pengetahuan yang lebih kepada Pemerintah Desa Cimalaka.

PEMBAHASAN

1. Kegiatan Terencana

Pemerintah Desa Cimalaka memiliki peran utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan UMKM, memudahkan penyusunan program. Kegiatan ini mencakup sosialisasi dan pembinaan, serta pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM. Kepala Desa Cimalaka, Bapak Dadan, menekankan bahwa pemerintah telah melaksanakan pelatihan dan pemasaran online, meskipun ada kendala, seperti kurangnya akses alat

komunikasi bagi beberapa pelaku UMKM.

Ketua LPM, Bapak Udung, menambahkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah, komunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan efektif. Beberapa pelaku UMKM, seperti Ibu Sutini, menyatakan perlunya pelatihan lebih lanjut tentang pemasaran online, mengingat banyak yang belum memahami cara memasarkan produk secara digital.

Dari wawancara dengan pelaku UMKM lainnya, terlihat bahwa banyak yang belum merasakan manfaat dari program digitalisasi. Hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman tentang pemasaran online dan terbatasnya sosialisasi dari pemerintah desa. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Desa Cimalaka yang belum memperoleh informasi yang memadai mengenai digitalisasi, mengindikasikan bahwa program pemberdayaan belum sepenuhnya efektif.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi di Desa Cimalaka belum berjalan optimal, dan pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan pelaku usaha.

2. Pendekatan Kelompok

Pemerintah desa dapat melibatkan kelompok atau organisasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan, memudahkan implementasi kegiatan bagi pelaku UMKM di Desa Cimalaka. Namun, banyak pelaku UMKM yang berusia lanjut dan kurang mengenal digitalisasi, sehingga pemerintah desa belum memiliki rencana konkret untuk memberdayakan mereka melalui pendekatan ini.

3. Keterlibatan Kelembagaan Organisasi

Melibatkan lembaga organisasi di Desa Cimalaka dapat memperlancar upaya pemberdayaan pelaku UMKM melalui digitalisasi. Kepala Desa Cimalaka, Bapak Dadan, menjelaskan bahwa mereka mengundang pelaku UMKM untuk memamerkan

produk dan melaksanakan kegiatan bersama universitas untuk meningkatkan pemahaman tentang pemasaran. Meskipun ada tantangan, seperti kenaikan harga bahan baku, forum UMKM di desa berfungsi sebagai saluran informasi. Wawancara dengan Bapak Udung, Ketua LPM, menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu memahami kebutuhan pelaku UMKM dan mengurangi hambatan komunikasi. Pelaku UMKM perlu lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah agar masalah terkait pemasaran digital dapat teratasi.

Fajar Ferdiansyah, seorang pelaku UMKM, mengeluhkan kurangnya keterlibatan pemerintah desa dan komunikasi mengenai pemasaran online. Ibu Sutini mencatat bahwa meski ada kerjasama dengan Shopee, banyak pelaku UMKM lainnya yang belum mendapatkan informasi yang cukup.

Dari wawancara dengan pelaku UMKM lain, terungkap bahwa pemerintah desa belum melibatkan organisasi dalam program pemberdayaan, dan komunikasi tentang kegiatan ini masih lemah. Observasi menunjukkan bahwa keterlibatan kelembagaan dalam pemberdayaan pelaku UMKM melalui digitalisasi di Desa Cimalaka belum optimal, sehingga pelaku UMKM belum merasakan manfaat dari program yang ada.

1. Melibatkan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat penting untuk meningkatkan pemberdayaan dalam setiap program kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kebutuhan pelaku UMKM dalam digitalisasi dapat lebih jelas dan meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah.

2. Keterlibatan Masyarakat Setempat

Partisipasi masyarakat setempat dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Cimalaka memudahkan pelaksanaan program pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Desa Cimalaka, Bapak Dadan, menjelaskan bahwa pelatihan aplikasi untuk pelaku UMKM sudah dilakukan, dan

sebagian besar sudah memiliki alat komunikasi untuk online.

Namun, wawancara dengan Bapak Udung, Ketua LPM, menunjukkan bahwa masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemasaran digital. Ia mengusulkan perlunya pelatihan dan seminar yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM.

Gaos, pelaku UMKM, juga merasakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam digitalisasi. Ia menyarankan agar pemerintah desa mengadakan pelatihan untuk membantu masyarakat memahami pemasaran online.

Observasi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Cimalaka masih minim, sehingga para pelaku UMKM tidak merasakan manfaat dari inisiatif ini. Peneliti mencatat bahwa belum ada langkah konkret untuk melibatkan masyarakat dalam pemberdayaan digitalisasi bagi pelaku UMKM di desa ini.

3. Sasaran yang Jelas

Sasaran yang jelas dan terarah berarti semua kegiatan yang ditawarkan kepada kelompok sasaran memiliki tujuan dan manfaat yang spesifik, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia.

4. Target Sasaran

Meskipun ada target sasaran, upaya pemberdayaan pelaku UMKM melalui digitalisasi ternyata tidak mudah. Di lapangan, muncul berbagai hambatan yang memperlambat pencapaian sasaran. Oleh karena itu, pemberdayaan ini memerlukan waktu, dukungan dana yang cukup, tenaga profesional, motivasi dari pelaku UMKM, dan sarana yang memadai.

Kepala Desa Cimalaka, Bapak Dadan, menyatakan bahwa mereka telah mengadakan pelatihan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi kesulitan, meskipun penjualan online masih rendah. Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pelaku UMKM dalam pemasaran online.

Selain itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Desa Cimalaka, Bapak Udung, mengungkapkan bahwa pemerintah desa kurang responsif, dan banyak pelaku UMKM yang belum memahami program digitalisasi. Ia menekankan pentingnya dukungan timbal balik antara pemerintah dan pelaku UMKM.

Pelaku UMKM, Ibu Heni, juga mengeluhkan kurangnya keterlibatan dalam program digitalisasi dan kesulitan dalam memasarkan produk secara online. Ia berharap pemerintah desa lebih proaktif dalam melibatkan pelaku UMKM.

Observasi awal menunjukkan bahwa belum ada target sasaran yang jelas, sehingga pelaku UMKM belum merasakan manfaat dari program pemberdayaan melalui digitalisasi. Analisis ini menegaskan bahwa pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Cimalaka masih belum maksimal.

5. Dana

Pemberian Dana Desa adalah hak desa untuk mengelola otonomi dan mendukung pertumbuhan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini digunakan untuk membiayai program pemberdayaan desa, meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa.

Dukungan Dana

Dana Desa memberi peluang bagi desa, seperti Cimalaka, untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui digitalisasi. Namun, hingga kini, dukungan dana untuk pelaku UMKM terkait digitalisasi belum terwujud. Kepala Desa Cimalaka, Bapak Dadan, menjelaskan bahwa musyawarah desa dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelaku UMKM, meskipun fokus saat ini lebih pada alat kerja daripada pemasaran online.

Sekretaris Desa, Bapak Dede Mulyadi, mengungkapkan bahwa belum ada dukungan dana untuk UMKM di tahun 2024, dan pemerintah desa berencana untuk memberikan bantuan keuangan di masa mendatang.

Ketua LPM, Bapak Udung, menambahkan bahwa para pelaku

UMKM sering mengeluhkan biaya promosi digital yang tinggi dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Pelaku UMKM, Ibu Sutini, dan Bapak Utis juga menyatakan bahwa mereka belum menerima dukungan dana dari pemerintah desa dan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk secara online karena biaya dan kurangnya pemahaman tentang digital marketing.

Dari observasi, terlihat bahwa dukungan dana dari pemerintah desa belum ada, sehingga pelaku UMKM kesulitan mempromosikan usaha mereka secara digital. Analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan pelaku UMKM melalui digitalisasi di Desa Cimalaka masih memerlukan perencanaan dan dukungan dana yang lebih konkret.

Budaya

Budaya merupakan aset penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman budaya. Di Kabupaten Sumedang, "seni bangreng kuda renggong" adalah salah satu budaya yang perlu dilestarikan, terutama di Desa Cimalaka. Banyak kesenian lokal yang perlu dijaga agar tidak terlupakan dalam era modern. Pemerintah desa harus berperan aktif dalam mempertahankan budaya ini.

Faktor Budaya

Faktor budaya sangat mempengaruhi kebiasaan masyarakat di Desa Cimalaka. Pemerintah desa perlu menjaga budaya lokal agar tidak punah, karena budaya mencerminkan karakteristik desa.

Bapak Dede Mulyadi, Sekretaris Desa Cimalaka, menyatakan bahwa setiap acara desa melibatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka, namun ada kendala dalam komitmen pelaku UMKM. Ia berharap dapat mengadakan pelatihan penjualan online di masa depan.

Bapak Udung, Ketua LPM, menambahkan bahwa meski ada

keterlibatan budaya dalam perayaan, promosi pemasaran online belum dilakukan. Ia mendorong desa untuk lebih aktif mempromosikan budaya dan produk UMKM di media sosial.

Pelaku UMKM, Yudi, mengungkapkan bahwa pemerintah desa belum menghubungkan budaya dengan pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi. Ia menyarankan agar kegiatan budaya dan UMKM disatukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Ibu Annisa juga merasakan kurangnya hubungan antara budaya dan digitalisasi dalam pemberdayaan UMKM. Ia mengharapkan pemerintah desa lebih memahami kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM.

Observasi awal menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pada faktor budaya mengakibatkan kesulitan bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah desa belum mengintegrasikan budaya dengan pemberdayaan pelaku UMKM melalui digitalisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya di suatu daerah dengan tujuan mencapai kualitas yang lebih baik dan mandiri. Penelitian mengenai Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cimalaka mengungkapkan beberapa kesimpulan. Pertama, program pemberdayaan melalui digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pelaku, terutama yang berusia lanjut. Kedua, pemerintah desa kurang efektif dalam melibatkan organisasi atau lembaga pemberdayaan masyarakat dalam proses ini, disebabkan oleh kurangnya komunikasi resmi. Ketiga, banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam pemberdayaan UMKM dan belum memahami digitalisasi akibat minimnya informasi dari pemerintah. Keempat, sasaran pemberdayaan belum maksimal, terlihat dari banyak pelaku UMKM yang belum merasakan manfaat program digitalisasi. Kelima, banyak pelaku UMKM memerlukan dukungan dana dari pemerintah desa untuk pemasaran produk, namun pemahaman mereka tentang digitalisasi masih rendah. Keenam, pengetahuan masyarakat tentang budaya lokal dan pelaku UMKM juga masih rendah, yang berpotensi mengakibatkan hilangnya budaya dan penurunan jumlah UMKM. Terakhir, komunikasi antara pemerintah desa dan pelaku UMKM perlu

diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Muhamad. "Belajar Memulai Binis Umkm." *Entrepreneurial Mindsets & Skill* 35 (2021).
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi, P. 410).
- Nadhir, M. *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*. Yapsem, 2021.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." *CIVIS* 1.2 (2011).
- Purwani, Diah Ajeng. *Pemberdayaan Era Digital*. Bursa Ilmu, 2021.
- Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. "Rosidah, 2003, Manajemen Sumber daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.; S. Suryandari, Yustiyani, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Wawan, G. (2020). *Kamus Ilmu Pemerintahan* (1st ed.). Jakarta: Bee Media Pustaka.

Undang- Undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM yang mengatur lebih lanjut perihal pengembangan usaha, kemitraan, perizinan Sampah